



P U T U S A N

Nomor 0052/Pdt.G/2013/PA Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir truk, tempat tinggal di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Pemohon;

L a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dahulu di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Manokwari tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0052/Pdt.G/2013/PA.Mw mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2008, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 172/198/VII/2008, tertanggal 15 Juli 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Pemohon dan Termohon Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari selama 1 tahun, dan terakhir Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang tidak diketahui tempat tinggalnya, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0052/Pdt.G/2013/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak bernama: xxxxx, Laki-laki, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama dengan Termohon;

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah pada waktu Pemohon pergi kerja tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, akan tetapi setelah kembali ke rumah kediaman bersama malah Termohon membawa laki-laki lain, jika Pemohon menasihati malah Termohon marah-marah yang membuat Pemohon jengkel dan sakit atas sikap dan perilaku Termohon, yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tetap tidak mau mendengar nasihat Pemohon agar jangan keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan pergi bersama dengan laki-laki lain pada saat Pemohon berangkat bekerja, akan tetapi Termohon tidak mau mendengar nasihat dan larangan oleh Pemohon yang tetap keluar rumah dan bersama dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pada bulan September 2012, Termohon minta izin kepada Pemohon untuk bermalam di rumah orang tua Termohon, setelah 2 (dua) malam Termohon dengan alasan bermalam di rumah orang tua Termohon kemudian Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, akan tetapi orang tua Termohon menyampaikan kepada Pemohon bahwa Termohon tidak bermalam karena sorenya Termohon kembali ke rumah Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon mengatakan kepada orang tua Termohon bahwa Termohon sudah dua malam tidak kembali ke rumah, lalu Pemohon menanyakan kepada teman Pemohon bahwa Termohon bermalam di rumah laki-laki bernama xxxxx;
6. Bahwa setelah Pemohon mendapat informasi dari teman Pemohon, lalu Pemohon datang ke rumah laki-laki bernama xxxxx dan menemukan Termohon bersama dengan laki-laki tersebut, kemudian Termohon mengakui perselingkuhannya dengan laki-laki tersebut, kemudian Pemohon mengajak Termohon agar kembali ke rumah kediaman bersama, akan tetapi Termohon menolak dan malah pergi ke rumah orang tua Termohon di Kampung Udapi Hilir, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2012 karena Termohon telah pergi bersama dengan laki-laki selingkuhannya, dan tidak diketahui keberadaan serta tempat tinggal Termohon, maka pada saat itu juga Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Hal. 2 dari 9 Put. No. 0052/Pdt.G/2013/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak kepergian Termohon bersama dengan laki-laki selingkuhanya dan membawa anak Pemohon dan Termohon, Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon serta tidak pernah memberitahukan keberadaan tempat tinggal Termohon sampai sekarang;
9. Bahwa Pemohon selaku suami telah berusaha sabar dan mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula pihak keluarga dan teman-teman Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0052/Pdt.G/2013/PA.Mw tanggal 24 April 2013 dan tanggal 24 Mei 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Cabang Pratama Manokwari, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui mediasi tidak bisa dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan dengan perubahan pada identitas Termohon dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0052/Pdt.G/2013/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari, Nomor 74/03/V/2004 tanggal 06 Mei 2004 yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan dagang campuran, bertempat tinggal di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Juli 2008 di rumah orang tua Termohon di SP IV Prafi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak saat ini dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun pada tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon saat Pemohon keluar kerja;
- Bahwa Termohon selingkuh dengan lelaki lain bernama xxxxx bahkan pernah bermalam 2 malam bersama dengan lelaki xxxxx;
- Bahwa Pemohon mendapati Termohon bermalam bersama dengan lelaki xxxxx dan Termohon pada bulan Oktober 2012 dan Termohon mengakui perselingkuhannya dengan lelaki tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak memberitahu kabar keberadaannya;
- Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan bertanya kepada keluarga Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan sopir truk, bertempat tinggal di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai tetangga di Kampung Desay;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh Termohon;
- Bahwa awal membina rumah tangga rukun dan damai namun kemudian sejak tahun 2012 mulai timbul perselisihan disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon jika Pemohon pergi bekerja

Hal. 4 dari 9 Put. No. 0052/Pdt.G/2013/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon marah marah apabila dinasihati Pemohon untuk tidak sering keluar rumah;
- Bahwa bahwa puncak perselisihan pada bulan Oktober 2012 saat Termohon kedapatan selingkuh dengan lelaki bernama xxxxx di rumah lelaki tersebut dan Termohon mengakui perselingkuhan tersebut;
- Bahwa sejak Oktober 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak memberitahu kabar keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon dengan mencari di keluarga dan teman teman Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Pemohon membenarkan dan menyatakan menerima keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka perdamaian melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0052/Pdt.G/2013/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan perpecahan sejak tahun 2012 dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa izin saat Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa Termohon marah marah apabila dinasihati Pemohon untuk tidak sering keluar rumah dan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 Termohon selingkuh dengan lelaki bernama xxxxx dan Termohon mengakui perselingkuhannya tersebut saat kedatangan bermalam di rumah xxxxx;
- Bahwa Termohon pergi tanpa izin dan tidak memberitahu kabar keberadaannya membuat Pemohon sudah tidak tahan terhadap kelakuan Termohon dan memohon kepada majelis hakim agar diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti tertulis (P) serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkannya, telah memenuhi syarat formal dan material sebagai alat bukti menurut hal sebagaimana ditentukan oleh pasal 285 R.Bg maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 308-309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak bulan Juli 2008 dan telah dikaruniai seorang anak saat ini diasuh Termohon

Hal. 6 dari 9 Put. No. 0052/Pdt.G/2013/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pecekcokan disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon saat Pemohon pergi bekerja;
- Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon apabila dilarang keluar rumah;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2012 Termohon kedapatan bermalam di rumah xxxxx dan Termohon mengakui perselingkuhannya dengan lelaki bernama xxxxx tersebut;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak memberitahu kabar keberadaannya;
- Bahwa Pemohon telah berupaya mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil dan keberadaan Termohon tidak diketahui alamatnya yang pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, pihak keluarga maupun dari saksi telah berupaya namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon selaku istri tidak mendengar nasihat Pemohon selaku suami untuk tidak keluar rumah tanpa izin menyebabkan terjadinya perkecokan dan perselisihan tersebut memuncak pada bulan Oktober tahun 2012 disebabkan perselingkuhan Termohon dengan lelaki lain bernama xxxxx mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan Termohon tidak bisa memaafkan kelakuan Termohon tersebut sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tidak memberitahu kabar keberadaannya, maka untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang masih terikat dalam perkawinan sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon berbuat dosa karena tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban. hal ini bertentangan dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak sepatasnya tetap dipertahankan karena hanya akan menimbulkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0052/Pdt.G/2013/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka telah ber’azam (bertetap diri) untuk mentalak, maka bahwasanya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka permohonan Pemohon pada petitum 2 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu raj’i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000.00,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Kamis tanggal 15 Syawal 1434 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 Agustus 2013 Masehi, oleh kami **A.MUH. YUSRI**

Hal. 8 dari 9 Put. No. 0052/Pdt.G/2013/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATAWARI, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta **AKBAR ALI, S.HI** dan **ROHAYATUN, S.HI** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **ABDUL RAHIM, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

A.MUH. YUSRI PATAWARI, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

AKBAR ALI, S.HI

ROHAYATUN, S.HI

Panitera Pengganti

ABDUL RAHIM, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 230.000.00,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000.00,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000.00,00 |
| Jumlah | : Rp. 321.000.00,00 |

Terbilang: tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0052/Pdt.G/2013/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)